



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:0047/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta (XXXXX), Tempat kediaman, XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai "Penggugat"

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 15 April 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register nomor: 47/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 29 April 2013, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Sesuai Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 24 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Cemara Jaya XXXXX hingga Penggugat dan Tergugat pisah;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - ANAK, Perempuan, Umur 4 tahun dan anak tersebut sekarang ada pada asuhan orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga mulai cekcok yang disebabkan antara lain:

- a. Sejak usia anak 8 bulan Tergugat minta izin pada Penggugat dan orang tua Penggugat secara baik-baik akhirnya Penggugat dan orang tua Penggugat juga mengizinkan Tergugat pasti bekerja dibuli, akan tetapi setelah Tergugat bekerja dibuli, akan tetapi setelah Tergugat bekerja di Buli dan tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak kembali lagi kumpul bersama atau mengabaikan Penggugat dan anaknya;
 - b. Sejak Tergugat bekerja di Buli dan setiap kali pulang ke cemara Jaya Tergugat tidak kembali lagi pada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2010, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa nafkah lahir maupun bathin;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Penggugat datang menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan nomor: 47/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 06 Mei 2013 untuk persidangan tanggal 15 Mei 2013;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk cerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa perubahan;

Bahwa ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Majelis Hakim memeriksa alat bukti tertulis yang di ajukan oleh Penggugat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, bermaterai cukup dinazegelin dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2)
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : XXXXX Tanggal, 2 September 2004, bermaterai cukup dinazegelin dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2)

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

1. SAKSI 1 umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Sekertaris Desa), tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Halmahera Timur dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa telah memiliki 2 orang anak masing-masing bernama ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 1 kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Awalnya baik, akan tetapi 2 tahun lebih sudah tidak harmonis lagi karena saksi lihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
2. SAKSI 2 umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah memiliki 2 orang anak yang bernama ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 1 dalam asuhan orang tua Penggugat
 - Bahwa Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, seperti Tergugat menginjak Penggugat, dan sering mengeluarkan kata-kata cerai setiap kali ada cekcok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sejak 2 tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah sudah sering bertengkar;

- Bahwa Setahu saksi sudah 2 tahun Tergugat pergi dari rumah dan sampai saat ini tidak kembali lagi tanpa mengirim nafkah, penyebabnya Masalah beda pendapat maslah usaha ;

Keterangan selengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya selanjutnya dalam kesimpulannya pihak Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama .

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibacakan serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan 2(dua) orang saksi serta bukti (P-1) menjadi terbukti bahwa penggugat adalah penduduk Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi saksi serta dikuatkan pula dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia XXXXX, tanggal 02 September 2004 diberi(P-2), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio, dimana Juru Sita Pengganti tidak bertemu langsung dengan Tergugat di kediamannya, maka panggilan tersebut disampaikan ke kepala Desa XXXXX hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat 1 RBg. Jo pasal 26 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

حق له

Artinya : *“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”*

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa Sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mengakui kehamilan Penggugat dari anak ke dua Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian kembali dan kumpul bersama Penggugat setelah anak lahir 1 bulan, setiap percekcohan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai berulang-ulang kemudian Penggugat minta nikah ulang karena Penggugat merasa tidak sah lagi perkawinan Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat marah hingga terjadi cekcok lagi, Tergugat membawa Penggugat di Tobelo namun Tergugat menelantarkan Penggugat dan anak-anak tanpa nafkah, Penggugat kembali ke Subaim dan sejak itu Tergugat tidak mengirim uang, Tergugat sering menyuruh Penggugat menikah lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak 2010;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan saling bersesuaian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Tergugat sudah dua tahun pergi tinggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali kepada Penggugat ;
- Bahwa pertengkar adalah masalah beda pendapat mengenai uhasa ;

Menimbang, bahwa sejak 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak tahun 2010 hingga perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perelisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat tidak mengakui anak keduanya dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah kepada Penggugat anaknya dan hal ini telah menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak dapat mempertahankan ikatan tali perkawinannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pokok gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat-nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terbukti bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 tahu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tidak pernah memberi nafkah, dengan terbuktinya alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, membuktikan bahwa Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu rumah tangga yang bahagia, (mawaddah wa rahmah) antara suami dan isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 dan (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

وإذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya“* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawaai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1434 H Oleh kami **ISMAIL WARNANGAN,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **HARISAN UPUOLAT SHI** dan **Drs.MUSTAFA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HASANUDDIN HAMZAH,Sag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



ISMAIL WARNANGAN SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HARISAN UPUOLAT SHI

Drs.MUSTAFA

Panitera Pengganti,

HASANUDDIN HAMZAH,SAg

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat.....	= Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat	= Rp. 50.000,-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. M a t e r i	= Rp. 6.000,-

Jumlah..... = Rp. 191.000,-
(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);